



PUTUSAN

Nomor 1163 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TIO HANNARIN als HANNA binti R. MALAU;**
Tempat lahir : Sabak Indah;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/6 Januari 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tp. Sriwijaya RT. 07 Nomor 65
Kelurahan Belitung, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : D-III Kebidanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

Bahwa Terdakwa TIO HANNARIN als HANNA binti R. MALAU pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jl. Slamet RT. 38 Kelurahan Mayang mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih," perbuatan mana yang ia lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.25 WIB Terdakwa TIO HANNARIN als HANNA binti R. MALAU dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) melalui Handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yaitu motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih Noka : MH1JF6116BK313861 Nosin : JF61E- 1313065, dirumah milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur di Mess Pemda di daerah Telanai Pura dengan menggunakan motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna Hitam No. Pol 6602 ZB, lalu Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa hendak menuju rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, namun diperjalanan menuju rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) melihat 1 unit motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yang sedang diparkir dipinggir jalan didekat orang jualan gorengan, kemudian Terdakwa bertanya kepada orang yang berada didekat motor tersebut "Ini motor Tolib ya ?" namun orang yang berada didekat motor tersebut berkata tidak tahu dan berkata "yang pakai orang itulah" sambil menunjuk kearah Saksi IBNU yang berada disebatang jalan, lalu setelah saksi IBNU menyebrang jalan menuju motor yang diparkir tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi IBNU "Ini Motor Tolib ya?" lalu Saksi IBNU menjawab "Iya, saya pakai", lalu Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) langsung menaiki motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yaitu motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih, dan Saksi IBNU bertanya kepada Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) "Kamu siapanya bang Tolib?", lalu Saksi IBNU berkata "Tunggu dulu saya telpon bang Tolib" Namun Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) langsung membawa pergi motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut dan Terdakwa langsung ikut pergi, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) pergi menuju ke Mess Pemda di daerah Telanai Pura (dekat SLB), setelah sampai di Mess Pemda, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) berkata kepada Terdakwa "Motor ini harus diganti Platnya biar Gak

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, harus diganti Les nya, Pokoknya harus dirubahlah biar Gak dikenal" lalu Motor dibawa Ke daerah Kebun Handil untuk diganti platnya, kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) membawa motor tersebut ke daerah Jerambah Bolong untuk dititipkan kepada Saksi Poniat als Ayuk Yanti yang merupakan kenalan dari Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) setelah menitipkan motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut Terdakwa pulang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur (penuntutan dilakukan terpisah) dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi ABDUL MUTHOLIB bin M. NUR mengalami kerugian yakni berupa satu unit motor Honda Scoopy No Pol BH 4296 MV warna biru putih Noka : MH1JF6116BK313861 Nosin : JF61E-1313065 atas nama ERMILAWATY, dan ditaksir sekira Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 16 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Hannarin als Hanna binti R. Malau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna biru putih No Pol BH 4296 NV Noka MH1JF6116BK313861 Nosin; JF61E-1313065 atas nama Ermila Wati milik Abdul Mutholib bin M. Nur (Alm), dikembalikan kepada saksi korban an. Abdul Mutholib bin M. Nur;
 2. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No Pol BH 6002 ZB Noka MH1JF115FK044053, atas nama R. Malau;Dikembalikan kepada Terdakwa an. Tio Hannarin binti R. Malau;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 315/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tio Hannarin als Hanna binti R. Malau tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, masing-masing :
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna biru putih No Pol BH 4296 NV Noka MH1JF6116BK313861 Nosin; JF61E-1313065 atas nama Ermila Wati milik Abdul Mutholib bin M. Nur (Alm);
Dikembalikan kepada Saksi Korban an. Abdul Mutholib bin M. Nur;
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No Pol BH 6002 ZB Noka MH1JF115FK044053, atas nama R. MALAU;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa an. Tio Hannarin binti R. Malau;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 315/Akta.Pid/B/2017/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan pertimbangan kami Penuntut Umum selaku pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan adalah *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1. *Judex facti* telah keliru menerapkan hukum khususnya menafsirkan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat mendapatkan pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP mengharuskan :

“Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa kekeliruan *judex facti* dapat dilihat pada putusan halaman 16 pada uraian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum”, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.25 WIB Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur menelpon Terdakwa melalui handphone dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor miliknya yaitu Honda Scoopy No. Pol. BH 4296 MV warna biru putih dirumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur dan oleh karena Terdakwa pernah ditolong oleh Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dalam urusan Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah miliknya karena dibeli dengan memakai uang Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur maka Terdakwa bersedia mengantar Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No. Pol. BH 6002 ZB, namun sebelum sampai dirumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur melihat motor tersebut sedang parkir dipinggir jalan sehingga Saksi Muhammad Hatta als tatang bin M. Nur menghentikan sepeda motor Terdakwa yang dikendarainya dan langsung turun menghampiri sepeda motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Muhammad Hatta als tatang bin M. Nur tidak serta merta membawa sepeda motor tersebut akan tetapi sebelumnya terjadi pembicaraan beberapa saat antara Saksi Muhammad Hatta als tatang bin M. Nur dengan saksi Ibnu Husaini bin Siswari dimana saksi Ibnu Husaini bin Siswari sempat bertelpon dengan Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur dan kemudian saksi Muhammad Hatta als tatang bin M. Nur langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa persetujuan Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yang meminta agar Saksi Ibnu Husaini bin Siswari menahan untuk tidak memberikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibnu Husaini bin Siswari dan keterangan saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa yang membawa

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengambil sepeda motor tersebut dari tempat diparkirnya sepeda motor tersebut oleh Saksi Ibnu Husaini bin Siswari adalah Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur, sedangkan Terdakwa tetap berada disepeda motornya dan tidak melakukan tindakan apa-apa kecuali diam dan kemudian mengikuti Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dari belakang;

Pendapat tersebut tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur berkenalan sejak Desember 2016 dan menjalin hubungan sebagai teman dekat (berpacaran);
- Bahwa benar Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur merupakan saudara kandung dari Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur;
- Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu sebelum Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur menelpon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pernah bersama-sama dengan Terdakwa pergi kerumah Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, namun pada saat itu tidak berhasil karena motor Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur tidak berada dirumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui hubungan persaudaraan antara Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dan Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, tidak baik;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.25 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur melalui Handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yaitu motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih Noka : MH1JF6116BK313861 Nosin : JF61E- 1313065, dirumah milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput saksi Muhammad Hatta als tatang bin M. Nur di Mess Pemda didaerah telanai pura dengan menggunakan motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna Hitam No. Pol 6602 ZB;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa hendak menuju rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, namun diperjalanan menuju rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur melihat 1 unit motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yang sedang diparkir dipinggir jalan didekat orang jualan gorengan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi IBNU "Ini Motor Tolib ya?" lalu Saksi IBNU menjawab "Iya, saya pakai", lalu Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur langsung menaiki motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yaitu motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih, dan Saksi IBNU bertanya kepada Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur "Kamu siapanya bang Tolib?", lalu Saksi IBNU berkata "Tunggu dulu saya telpon bang Tolib";
- Bahwa benar Namun Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur langsung membawa pergi motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut dan Terdakwa langsung ikut pergi, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pergi menuju ke Mess Pemda di daerah Telanai Pura (dekat SLB), setelah sampai di Mess Pemda, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur berkata kepada Terdakwa "Motor ini harus diganti Nomor Polisinya biar Gak ketahuan, Pokoknya harus dirubahlah biar Gak dikenal" lalu Nomor Polisi motor tersebut diganti dengan menggunakan nomor polisi milik Terdakwa yang diambil dari dalam jok motor milik Terdakwa yaitu Nomor Polisi BH 4417 NA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur membawa motor tersebut ke daerah Jerambah Bolong untuk dititipkan kepada Saksi Poniati als Ayuk Yanti namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut kerumah Saksi Poniati, karena Terdakwa hanya menunggu di depan gang tersebut;
- Bahwa benar setelah menitipkan motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut Terdakwa pulang bersama-sama

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta bin M Nur telah mempunyai niat untuk memiliki barang berupa motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur;

2. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama/bersekutu".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak satupun alat bukti yang memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dalam posisi secara bersama-sama melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna biru putih No Pol. BH 4296 MV tersebut dari tangan Saksi Ibnu Husaini bin Siswari atau setidaknya melakukan usaha yang mempermudah Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur untuk menguasai atau mengambil sepeda motor itu dari tangan Saksi Ibnu Husaini bin Siswari dan tidak pula ditemukan bukti bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad als Tatang bin M. Nur untuk satu tujuan yang sama yakni bermaksud menguasai langsung 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna biru putih No. Pol. Bh 4296 MV tersebut dan atau bermaksud memilikinya bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur secara melawan hukum;

Pendapat tersebut tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur berkenalan sejak Desember 2016 dan menjalin hubungan sebagai teman dekat (berpacaran);
- Bahwa benar Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur merupakan saudara kandung dari Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur;
- Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu sebelum Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur menelpon Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pernah bersama-sama dengan Terdakwa pergi kerumah Saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, namun pada saat itu tidak berhasil karena motor Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur tidak berada dirumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui hubungan persaudaraan antara Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dan Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, tidak baik;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.25 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur melalui Handphone dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yaitu motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih Noka : MH1JF6116BK313861 Nosin : JF61E- 1313065, dirumah milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput saksi Muhammad Hatta als tatang bin M. Nur di Mess Pemda didaerah telanai pura dengan menggunakan motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna Hitam No. Pol 6602 ZB;
- Bahwa benar lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pergi dengan menggunakan motor milik Terdakwa hendak menuju rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, namun diperjalanan menuju rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur melihat 1 unit motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yang sedang diparkir dipinggir jalan didekat orang jualan gorengan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi IBNU "Ini Motor Tolib ya?" lalu Saksi IBNU menjawab "Iya, saya pakai", lalu Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur langsung menaiki motor milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yaitu motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih, dan Saksi IBNU bertanya kepada Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur "Kamu siapa bang Tolib?", lalu Saksi IBNU berkata "Tunggu dulu saya telpon bang Tolib";
- Bahwa benar Namun Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur langsung membawa pergi motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut dan Terdakwa langsung ikut pergi, lalu

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pergi menuju ke Mess Pemda di daerah Telanai Pura (dekat SLB), setelah sampai di Mess Pemda, Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur berkata kepada Terdakwa "Motor ini harus diganti Nomor Polisinya biar Gak ketahuan, Pokoknya harus dirubahlah biar Gak dikenal" lalu Nomor Polisi motor tersebut diganti dengan menggunakan nomor polisi milik Terdakwa yang diambil dari dalam jok motor milik Terdakwa yaitu Nomor Polisi BH 4417 NA;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur membawa motor tersebut ke daerah Jerambah Bolong untuk dititipkan kepada Saksi Poniat als Ayuk Yanti namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut kerumah Saksi Poniat, karena Terdakwa hanya menunggu di depan gang tersebut;
- Bahwa benar setelah menitipkan motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tersebut Terdakwa pulang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dengan menggunakan motor milik Terdakwa;

Bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hatta bin M. Nur telah mempunyai niat untuk memiliki barang berupa motor Honda Scoopy No. Pol BH 4296 MV warna biru putih tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur;

Bahwa terhadap perkara Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam berkas perkara terpisah dan telah diputus pada tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan putusan Nomor: 312/Pid.B/2017/PN JMB dan terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1163 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga”, dan terhadap Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian.

Menimbang bahwa fakta dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 14.25 WIB Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur menelpon Terdakwa melalui handphone dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor miliknya yaitu Honda Scoopy No. Pol. BH 4296 MV warna biru putih di rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur dan oleh karena Terdakwa pernah ditolong oleh Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dalam urusan Terdakwa dan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah miliknya karena dibeli dengan memakai uang Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur maka Terdakwa bersedia mengantar Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur dengan menaiki sepeda motor milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No. Pol. BH 6002 ZB;

Bahwa di dalam pertimbangan *judex facti* tidak dengan sempurna dan obyektif dalam memberikan pertimbangan karena *judex facti* hanya semata-mata berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP yaitu Keterangan Terdakwa karena *judex facti* terfokus pada keterangan Terdakwa semata, padahal keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya maupun tidak ada barang bukti yang dapat menunjukkan bahwa Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur pernah bercerita kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. BH 4296 MV warna biru putih yang dimaksud adalah miliknya karena dibeli dengan memakai uang Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur maka Terdakwa bersedia mengantar Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur;

Bahwa dari alasan tersebut maka pertimbangan *judex facti* tersebut di atas telah mengesampingkan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;



PERMOHONAN PUTUSAN KASASI:

Hukum tidak semata-mata secara rigid mengikuti saja ketentuan undang-undang. Sebagaimana pendapat Pitlo mengumpamakan “Naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu, ia merupakan huruf-huruf yang mati, lagu itu akan hidup apabila dimainkan oleh seorang pemusik yang ulung, pemusik itulah yang memberi isi dan jiwa lagu tersebut. Jadi seorang hakim yang baik dalam menafsirkan undang-undang bagaikan seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut dan hukum yang hidup adalah hukum yang menghendap dalam putusan Hakim”. Lebih dari itu, tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum. Keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan dari putusan. Harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan tersebut. Dalam kaitannya penerapan undang-undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan. (Setiawan, pengaruh yurisprudensi terhadap peraturan perundang-undangan, Varia peradilan, Tahun VI. No. 65 hal. 136);

Mahkamah Agung dalam Instruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 mengintruksikan agar Para Hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan *ethos* (Integritas), *Pathos* (pertimbangan yuridis yang utama dan pertama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata budaya yang berlaku di masyarakat), Logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih No Pol BH 4296 NV milik Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur yang diparkirkan di tempat parkir adalah Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur, sedangkan Terdakwa hanya tetap berada diatas sepeda motornya dan setelah itu Terdakwa mengikuti Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur, karena diminta tolong untuk mengantarkannya ke rumah Saksi Abdul Mutholib bin M. Nur, sehingga Terdakwa bersedia mengantarkan Saksi Muhammad Hatta als Tatang bin M. Nur;

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI tersebut;

Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 1985031 002